



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50144
Telepon 024-7608368, Faksimile 024-7608368, Laman <https://dpupr.jatengprov.go.id>
Pos-el dpupr@jatengprov.go.id

NOTULENSI
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hari/ Tanggal : Jumat / 13 Maret 2026
Tempat : Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta Jl. Walter Monginsidi No.74,
Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57134
Waktu : 08.45 – selesai (terlampir)
Acara : Pengujian Konsekuensi informasi yang dikecualikan
Pimpinan Rapat : Bapak Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah
Narasumber : Komisi Informasi Prov. Jateng, Dinas Kominfo Prov. Jateng, Biro Hukum
Prov. Jateng, Bior APBJ Prov. Jateng, Gapensi BPD Jawa Tengah, Ikatan
Nasional Konsultan Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Peserta : Anggota Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Hasil Pembahasan :

1. Usulan jenis informasi yang diKecualikan dari Badan Publik sebanyak 11 poin dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 9 poin Daftar Informasi Dikecualikan yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Tahun 2025 oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - b. 2 poin Daftar Informasi Dikecualikan usulan baru.
2. Dari Daftar Informasi diKecualikan yang diusulkan berdasarkan alasan dan pertimbangan serta kesesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya dapat diterima, namun perlu disesuaikan kembali sebagai berikut :
 - a. Perlu penyesuaian kalimat jenis informasi yang dikecualikan;
 - b. Dasar Hukum Pengecualian Informasi perlu penyesuaian;
 - c. Perlu didetailkan kembali alasan informasi dapat dibuka atau ditutup serta jangka waktu pengecualiannya;
 - d. Daftar Informasi yang diKecualikan yang ditetapkan Badan Publik harus disesuaikan dengan Kewenangan dan Tupoksi dari Badan Publik sendiri;
 - e. Periode Jangka waktu Daftar Informasi yang diKecualikan tidak ada yang permanen dan harus terukur.
3. Daftar Informasi yang diKecualikan yang disesuaikan dengan hasil pembahasan disusun sesuai dengan format Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik dan selanjutnya disahkan dengan Keputusan Kepala Badan Publik;
4. Daftar Informasi yang diKecualikan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Surakarta, 13 Maret 2026

Notulis

Ari Mawardi, S.Kom

NIP. 19860105 201012 1 005

No.	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Lokasi Trace Jalan, Jembatan, Gedung, embung, kolam retensi (Sarana Prasarana Sumber Daya Air) yang akan dibebaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu proses pengadaan tanah; - Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, Gedung dan Sarana Prasarana Sumber Daya Air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah spekulasi tanah; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah
2.	Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara/ Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Undang – Undang Republik Indonesia No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b; Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1.	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual perencana dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Tahun setelah Final Hand Over (FHO), hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; - Berdasarkan perintah Pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
3.	Informasi dalam Dokumen Pengadaan Tanah meliputi : a. Data kepemilikan tanah; Nilai ganti kerugian yang diterima atas Tanah, Ruang dan bawah tanah, Bangunan, Tanaman serta benda yang berkaitan dengan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4 dan huruf h; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 tentang Pengendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya data pribadi pemilik tanah dan dapat merugikan pemilik tanah; - Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, gedung infrastruktur keciptakaryaan / Sarana Prasarana Sumber Daya Air . 	Melindungi kerahasiaan data pribadi pemilik tanah dan perencanaan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> - Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya ; dan - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No.	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Data Pribadi Wajib Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi.			
4.	Kajian Teknis Keandalan Bangunan Gedung, Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Prasarana Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	<p>Jika dibuka dapat Menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya informasi HKI - (Hak Cipta) yang oleh pemegang hak dinyatakan rahasia karena memuat data-data gambar situasi dan detail, spesifikasi, serta biaya pekerjaan bangunan 3done dan prasarana; - terungkapnya data pribadi Penyedia Jasa Terkontrak dan penghuni bangunan/gedung dimaksud; - terjadinya persaingan usaha antar Penyedia Jasa secara tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; - Berdasarkan perintah Pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
5.	Data pengujian sampel konstruksi pada laboratorium terakreditasi KAN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j jo, Undang-Undang No. 28 	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dari pemilik sampel yang diuji.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; atau - Berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No.	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9. (Sesuai aturan dalam ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi: - Klausul 4.2 Kerahasiaan - Klausul 8.4 Pengendalian Rekaman (ISO/IEC 17025:2017)			
6.	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Kerja Konstruksi Ahli	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h jis Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e; - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1).	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan meningkatkan potensi penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	Melindungi kerahasiaan data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan menghindari penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	- Berdasarkan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; atau - Berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
7.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rincian Daftar Kuantitas dan Harga serta Rincian Dokumen Kontrak	- Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; - Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terganggunya proses pemilihan pada pengadaan barang/jasa;	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	- Pengadaan pekerjaan Konstruksi ditutup sampai dengan Final Hand Over (FHO) dan dibuka berdasarkan perintah putusan pengadilan dan

No.	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3 huruf b dan c;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 ayat (1); - Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat (1); - Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat (2); - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e. 	<ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan karena informasi yang ada pada dokumen masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perbaikan/ perubahan; - Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 		<p>Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Barang dan jasa ditutup sampai dengan serah terima barang dan dibuka berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.
8.	<p>Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Dokumen Perencanaan Tata Ruang lainnya meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan dokumen; b. Materi teknis dan analisa kebijakannya; <p>Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Dokumen Perencanaan Tata Ruang lainnya dalam bentuk file shp.</p>	<p>Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf c dan huruf d</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan ketidakpastian informasi karena belum bersifat final - Membahayakan keamanan penyelenggaraan Pemerintahan - Dapat mengungkapkan kekayaan alam 5ndonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kekayaan alam dan menjaga keamanan dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	<p>Berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.</p>

No.	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	Kajian Teknis Penerbitan Rekomtek Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf d. 	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	Berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.

DOKUMENTASI KEGIATAN

